

AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
2021

KPT KPU KABUPATEN PPU; 23/PP.07/6409/2021, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.

- ABSTRAK :
- untuk melaksanakan angka 3 (tiga) surat dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor : 958/PP.07/09/2021 tanggal 19 Oktober 2021 Perihal Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 7 Tahun 2002; UU No.14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No.10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; Keputusan KPU No. 542/HM.03.5–Kpt/06/KPU/VIII/2021; Keputusan KPU No. 561/HM.03.5–Kpt/06/KPU/VIII/2021; Keputusan KPU Penajam Paser Utara No. 3/HM.02–Kpt/6409/KPU-Kab/IV/2021.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang akun media sosial resmi Facebook, Twitter, Instagram, Youtube Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara yang digunakan sebagai media publikasi dan fungsi KPU,KPU Provinsi Kalimantan Timur dan KPU Kabupaten Penajam Paser Utara berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 November 2021.
 - Lamp. : 5 hlm.